



LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS  
NOMOR : 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA KALURAHAN BUDAYA PARANGTRITIS  
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasar Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kelurahan Budaya, perlu mengupayakan Pelestarian Kebudayaan di tingkat Kalurahan melalui Kalurahan Budaya;
- b. bahwa berdasar Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 351/KEP/2021 tentang Penetapan Kalurahan /Kelurahan Budaya, Kalurahan Parangtritis ditetapkan sebagai Kalurahan Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengelola Kalurahan Budaya Parangtritis Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun

2019 Nomor 1);

16. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 351/KEP/2021 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KALURAHAN BUDAYA PARANGTRITIS, KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

KESATU : Menetapkan Pengelola Kalurahan Budaya Parangtritis Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek, yang Susunan dan Personaliahnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Kalurahan Budaya Parangtritis Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mengelola, mengembangkan dan melestarikan seni budaya yang ada di Kalurahan Parangtritis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Kalurahan Budaya Parangtritis Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 28 Maret 2022

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian. Adpempdes. Setda Kab. Bantul
3. Panewu Kretek
4. Yang bersangkutan, Sdr. ....

(Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



Lampiran Keputusan Lurah Parangtritis,

Nomor : 16 Tahun 2022

Tentang : Penetapan Pengelola Kalurahan Budaya Kalurahan Parangtritis,  
Kapanewon Kretek.

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PENGELOLA KALURAHAN BUDAYA  
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
#	Pembina	Cahya Widada, S.Sos., M.H.	Panewu Kretek
	Penanggung Jawab	TOPO	Lurah Parangtritis
	Penasehat	1. M Qudhori 2. Wursidi 3. Sutarlan, S.Sos. 4. Drs. Suparyanto, M.Hum.	Ketua Bamuskal Ketua LPMKal LPMK Parangtritis Tokoh Budaya
I	Ketua	1. H. Rakisa, S.Pd. 2. Tri Waldiyana	
II	Sekretaris	1. Drs. Bambang Junaedi 2. R. Adi Cahya, S.Pd.	
III	Bendahara	1. Fajar Aditya 2. Ristini Asih, S.Kp.G.	
IV	Seksi-Seksi :		
1	Seksi Adat dan Tradisi	1. Drs. Rasim 2. Kamrihadi 3. Rony Aziz	
2	Seksi Kesenian dan Permainan Rakyat	1. Wasis, S.Sn. 2. Margiyono Widodo 3. Ngajiral	
3	Seksi Potensi Kerajinan, Kuliner dan Pembuatan Obat Tradisional	1. Budianto 2. Sri Suharni 3. Mardinem, S.Pd. 4. M.I. Laksmi Putri	

4	Seksi Penataan Ruang dan Bangunan serta Warisan Budaya	1. Suraji Parangpertomo 2. Nakim 3. Barjan	
5	Seksi Bahasa, Sastra dan Aksara	1. H. Partono, S.Pd. 2. Sardjija, S.Pd. 3. Umi Hasanah, S.Pd.	
6	Seksi Dokumentasi	1. Gunadi Yuniarto 2. Beny Mahendra 3. Tyas Dwi Astuti, S.Sn.	

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO